



PUTUSAN

Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ADITYA Alias ADI Bin
MUHAMMAD JAINUDIN (Alm) ;**

Tempat Lahir : Amuntai ;

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/07 September 1998 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Danau Terate RT 03 Desa Baruh
Tabing Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu
Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
Desa Sungai Baring Kecamatan Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi
Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023 ;

Halaman 1 dari 24 hal PUTUSAN Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-256/Prgn/Enz.1/08/2023, tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADITYA AIs ADI Bin MUHAMMAD JAINUDIN (AIm)** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Palimbangan Gusti, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan namun mengingat Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Balangan dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual,***

Halaman 2 dari 24 hal PUTUSAN Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WITA saat Terdakwa berada di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerima pesan *WhatsApp* sdr. Nina (DPO) pada pokoknya memesan narkotika sabu 1 (satu) gram lalu Terdakwa sanggupi serta mengirim nomor rekening BRI 0249 0104 2323 503. Sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menerima uang dari sdr.Nina sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 22.30 WITA tarik tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada mesin ATM di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa tarik tunai kembali sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada mesin ATM di Barabai, lalu pulang ke rumah. Sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada sdr.Agus (DPO) memesan narkotika sabu seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah sdr. Agus (DPO) memberitahu bahwa ada persediaan, selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Scoopy* warna merah No. Pol: DA-6529-UX menuju Desa Palimbangan Gusti, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam perjalanan Terdakwa singgah di Desa Pakacangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara membeli obat tanpa kemasan bentuk bulat warna putih dari Mr.X (DPO) seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 11 (sebelas) butir lalu mengonsumsi 3 (tiga) butir sehingga sisa 8 (delapan) butir. Setelah itu melanjutkan perjalanan dan tiba di rumah sdr.Agus (DPO) sekira pukul 10.00 WITA menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil menerima 1 (satu) paket narkotika sabu dan sempat Terdakwa sembunyikan di hutan dekat rumah Terdakwa lalu pulang ke rumah.

Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan dan



menguasai Narkotika jenis sabu;

- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan

Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.05.23.0440. LP tanggal 26 Mei 2023 ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt menyatakan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan *positif mengandung Metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I.

- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0441.LP tanggal 29 Mei 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. menyatakan bahwa sample sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dari Polres Balangan *positif mengandung Karisoprodol* 0,18646 gram x 8 butir = 1,49168 (satu koma empat sembilan satu enam delapan) gram yang mana terdaftar dalam Nomor urut 145 Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADITYA AIs ADI Bin MUHAMMAD JAINUDIN (AIm)** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Indomaret Paringin Kelurahan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan

Halaman 4 dari 24 hal PUTUSAN Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM



dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Danau Terate RT 03 Desa Baruh Tabing Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara menuju hutan dekat rumah Terdakwa mengambil kembali narkoba sabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari sdr. Agus (DPO) lalu membawanya ke Paringin dengan tujuan akan menyerahkan ke sdr. Nina (DPO) di Indomaret Paringin. Sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa tiba di Paringin, singgah di mushola untuk ibadah shalat Maghrib serta membagi Narkoba sabu menjadi 2 (dua) paket yang masing-masing Terdakwa sembunyikan di balik celana dalam dan kotak rokok merk BANI warna ungu di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan. Setelah tiba di tempat yang disepakati, anggota Kepolisian Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan disaksikan saksi Mardiansyah selaku Ketua RT menemukan dalam genggam tangan Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk iPhone 6 warna gold nomor SIM card dan WhatsApp: 0831-5975-7546. Pada balik celana dalam Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar kertas tissue di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba sabu berat 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram. Sedangkan pada saku depan celana sebelah kanan ditemukan barang lainnya yaitu 1 (satu) kotak rokok warna ungu merk BANI di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba sabu berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan 8 (delapan) butir obat warna putih bentuk bulat tanpa kemasan serta 1 (satu) buah pipet kaca warna bening dan 1 (satu) buah cotton bud warna putih. Selain barang-barang tersebut ditemukan juga pada saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kartu ATM Britama dengan Nomor: 5221 8431 5750 9642. Pada kantong celana sebelah kiri celana Terdakwa ditemukan barang berupa uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus

Halaman 5 dari 24 hal PUTUSAN Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM



lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

- Dari hasil interogasi Terdakwa memperoleh narkotika sabu dari sdr. Agus (DPO) warga Desa Palimbangan Gusti, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pesanan sdri. Nina (DPO) sebanyak 1 (satu) gram. Sedangkan 8 (delapan) butir obat warna putih bentuk bulat tanpa kemasan diduga mengandung *Karisoprodol* Terdakwa membayarnya dari Mr.X (DPO) warga Desa Pekacangan, Kecamatan Amuntai, Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) semula 11 (sebelas) butir, Terdakwa konsumsi 3 (tiga) butir pada saat perjalanan mengambil narkotika sabu ke rumah sdr. Agus (DPO);

Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0440.LP tanggal 26 Mei 2023 ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt menyatakan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan *positif mengandung Metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I.

- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0441.LP tanggal 29 Mei 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. menyatakan bahwa sample sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dari Polres Balangan *positif mengandung Karisoprodol* 0,18646 gram x 8 butir = 1,49168 (satu koma empat sembilan satu enam delapan) gram yang mana terdaftar dalam nomor urut 145 Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 6 dari 24 hal PUTUSAN Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM



Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan A.n. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 1 Nopemberr 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 1 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 11 Oktober 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Paringin Nomor Reg. Perk: PDM-109/Prgn/Enz.2/05/2023 tertanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADITYA Als ADI Bin MUHAMMADJAINUDIN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD ADITYA Als ADI Bin MUHAMMAD JAINUDIN (Alm)** dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADITYA Als ADI Bin MUHAMMAD JAINUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 dari 24 hal PUTUSAN Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM



Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ADITYA AIs ADI Bin MUHAMMAD JAINUDIN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **MUHAMMAD ADITYA AIs ADI Bin MUHAMMAD JAINUDIN (Alm)** sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 8 (delapan) butir obat curah berbentuk tablet bulat warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah cotton bud warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk BANI warna ungu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Britama dengan Nomor: 5221 8431 5750 9642;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 warna gold dengan Nomor Simcard dan WhatsApp: 0831- 5975-7546;
 - 1 (satu) lembar Celana Jeans panjang warna biru;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : DA-6529-UX beserta Kunci Kontak;
 - Uang senilai Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 8 dari 24 hal PUTUSAN Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM



7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 11 Oktober 2023 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADITYA AIs ADI Bin MUHAMMAD JAINUDIN (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD ADITYA AIs ADI Bin MUHAMMAD JAINUDIN (Alm)** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umu ;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADITYA AIs ADI Bin MUHAMMAD JAINUDIN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **3 (tiga) bulan** denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 8 (delapan) butir obat curah berbentuk tablet bulat warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis *Karisoprodol* dibungkus plastik

Halaman 9 dari 24 hal PUTUSAN Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM



klip warna bening;

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah cotton bud warna putih;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk BANI warna ungu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Britama dengan Nomor : 5221 8431 5750 9642;
- 1 (satu) unit *Handphone merk Iphone 6* warna gold dengan Nomor Simcard dan *WhatsApp* : 0831- 5975-7546;
- 1 (satu) lembar Celana Jeans panjang warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Scoopy* warna merah No. Pol: DA-6529-UX beserta Kunci Kontak;
- Uang senilai Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan permohonan banding melalui Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Amuntai pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 94/Akta.Pid.Sus/2023/PN Prn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prn;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 94/Akta Pid.Sus/2023/PN Prn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2023 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin tanggal 17 Oktober 2023 dan Relas

Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Terdakwa Nomor 94/Pid.sus/2023/PN Prn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prn dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa serta permohonan banding Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding maupun Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 11 Oktober 2023 dan pernyataan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2023 dan tanggal 18 Oktober 2023, sebagaimana Pasal 233 ayat (2) KUHAP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya tanggal 16 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Terdakwa menguraikan tentang isi surat dakwaan dan tuntutan;
2. Terdakwa menguraikan tentang Amar putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 11 dari 24 hal PUTUSAN Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tentang alasan permohonan banding Terdakwa:
 - 3.1. Bahwa Terdakwa adalah korban dari temannya yang bernama Sdri. Nina yang mana dia adalah seorang pengguna;
 - 3.2. Bahwa antara Terdakwa dan sdri. Nina sering menggunakan *sabu* maupun *Zenith* secara bersama;
 - 3.3. Bahwa sdri. Nina yang menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Indomaret sekitar jam 18.30 Wita untuk menggunakan *sabu* yang Terdakwa kuasai saat itu dan dengan membawa 1 (satu) pipet kaca;
 - 3.4. Bahwa Terdakwa ternyata dijebak sama sdri. Nina supaya ditangkap oleh karena Terdakwa adalah korban dari kejar setoran Polres Balangan;
 - 3.5. Terdakwa bukan seorang bandar hanya sebagai pengguna dan korban dari narkoba;
 - 3.6. Bahwa *kendaraan Scoopy* warna merah No. Pol. DA 6529 UX dan kunci kontak adalah milik orang tua Terdakwa dan mohon untuk dikembalikan sebab BPKB telah digadaikan untuk modal penjualan kue;
 - 3.7. Sebagai dasar untuk dipertimbangkan yaitu:
 - **Putusan MA Nomor 1071/Pid.Sus/2012** yang intinya Pasal 112 adalah ketentuan keranjang sampah atau pasal karet...dst;
 - **Putusan MA Nomor 2199 K/Pid.Sus/2010** yang intinya bahwa kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan Pasal 127 UU narkoba walaupun faktanya sebagai pemakai atau pengguna...dst;
 - **Putusan MA Nomor 919 K/Pid.Sus/2012** yang intinya bahwa Jaksa PU seharusnya memasang Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan didukung oleh tes urine Terdakwa, namun tidak diterapkan...dst;
 - **Putusan MA Nomor 1375K/Pid.Sus/20112** yang intinya bahwa Terdakwa sebelum menghisap atau menggunakan tentunya didahului dengan menguasai atau memiliki *sabu* tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak sedikitpun mempunyai niat jahat (*mens rea*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan jahat (actus reus) akan tetapi hanya memakai atau menggunakan narkoba saja bukan untuk menjual atau sebagai perantara dalam jual beli untuk mencari keuntungan dari barang haram;

4. Dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amar bunyinya:

- Menerima permohonan banding dari saya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memberikan putusan yang seringan ringannya;
- Mengembalikan barang bukti 1 (satu) buah *kendaraan Scoopy* warna merah No. Pol. DA 6529 UX beserta kunci kontak;

Yang untuk singkatnya putusan ini, hal tersebut dalam Memori Banding Terdakwa termasuk dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 11 Oktober 2023 tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan keadilan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama **fakta - fakta hukum** dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 11 Oktober 2023 tersebut sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Indomaret Paringin Kelurahan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Briptu Rendy Leo Eka Dharma, S.H. Bin Suyitno, saksi Briпка M Noor, saksi Briпка M Syaifudin Noor Bin Sugiannoor (Alm), dan saksi Briпка Muhammad Wahyu Fadillah Bin Aris Wahyu beserta dengan

Halaman 13 dari 24 hal PUTUSAN Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM



anggota Kepolisian Polres Balangan lainnya;

Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di sembunyikan oleh Terdakwa dalam selembar tissue warna putih di balik celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa dan 8 (delapan) butir obat curah jenis *Karisoprodol* yang di sembunyikan oleh Terdakwa didalam kotak rokok merk BANI warna ungu di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;

- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) butir obat curah jenis *Karisoprodol* tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Agus (DPO) warga Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) butir obat curah jenis *Karisoprodol* tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya warga Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu- sabu tersebut dari Sdra. Agus (DPO) warga Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian membagi paket narkoba tersebut menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdra. Nina (DPO) dan sisanya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan di konsumsi bersamna-sama dengan Sdri. Nina (DPO);
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli 11 (sebelas) butir obat curah jenis *Karisoprodol* tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya warga Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian Terdakwa mengkonsumsi 3 (tiga) butir obat curah jenis *Karisoprodol* tersebut dan sisianya sebanyak 8 (delapan) butir obat curah jenis *Karisoprodol* tersebut disimpan untuk dikonsumsi sendiri;



Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. AGUS (DPO) dan sudah 5 (lima) kali membeli obat curah jenis Karisoprodol dari seseorang yang tidak diketahui Namanya ;

Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengkonsumsi obat curah jenis Karisoprodol dan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy* warna merah dengan No Pol DA 6529 UX tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

Bahwa benar telah dilakukan test urine pada Terdakwa dengan hasil *reaktif methamphetamine dan reaktif amphetamine*;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Penggadaian UPC Paringin tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh OCTAVIA SUZANNA selaku Petugas Penimbang terhadap 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna bening tersebut dengan berat kotor 0,79 gram (berat bersih 0,43 gram) yang disita dari Terdakwa Muhammad Aditya Als Adi Bin Muhammad Jainudin (Alm) ;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor PP.01.01.22A.22A1.05.23.0440.LP tanggal 26 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Manager



Teknis Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa Muhammad Aditya Als Adi Bin Muhammad Jainudin (Alm), mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0441.LP tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Manager Teknis Pengujian terhadap contoh obat curah jenis *Karisoprodol* yang berhasil diamankan dari Terdakwa Muhammad Aditya Als Adi Bin Muhammad Jainudin (Alm), mengandung *Karisoprodol* 186,46 Mg/tablet (8 butir x186,46 Mg = 1,492 Gram) sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN Nomor: 445.1/030/BLUD-RSUD-BLG/2023 tanggal 19 Mei 2023 ditanda tangani oleh dr. Islamiyah, Sp.KJ. atas urine Terdakwa Muhammad Aditya Als Adi Bin Muhammad Jainudin (Alm), dinyatakan hasilnya adalah *Reaktif Methamphetamine* dan *Reaktif Amphetamine*;

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 2 (dua) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 8 (delapan) butir Obat Curah berbentuk tablet bulat warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis *Karisoprodol* dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening;
 - 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah Cotton Bud warna putih;
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok merk BANI warna ungu;
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Britama dengan Nomor: 5221 8431 5750

Halaman 16 dari 24 hal PUTUSAN Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM



9642;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 warna gold dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0831- 5975-7546;
- 1 (satu) lembar Celana Jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Scoopy* warna merah No. Pol :DA- 6529-UX beserta Kunci Kontak;
- Uang senilai Rp390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati **fakta-fakta hukum** diatas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama yakni Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 11 Oktober 2023 tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan yuridis dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan:

1. Bahwa saat ditangkap di Indomaret dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang di sembunyikan oleh Terdakwa dalam selembar tissue warna putih di balik celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa dan 8 (delapan) butir obat curah jenis *Karisoprodol* yang di sembunyikan oleh Terdakwa didalam kotak rokok merk BANI warna ungu di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Penggadaian UPC Paringin tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Octavia Suzanna selaku Petugas Penimbang terhadap 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna bening tersebut dengan berat kotor 0,79 gram (berat bersih 0,43 gram) yang disita dari Terdakwa, serta berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0441.LP tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Manager Teknis Pengujian terhadap contoh obat curah jenis *Karisoprodol* setiap butirnya mengandung 186,46 mg/tablet (8 butir x186,46 Mg = 1,492 gram) berat seluruhnya

Halaman 17 dari 24 hal PUTUSAN Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM



Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 gram (berat bersih 0,43 gram) dan 8 (delapan) butir obat curah jenis Karisoprodol dengan berat 1,492 gram tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
6. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, walaupun Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu dan beberapa kali membeli obat jenis *karisoprodol*, akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) butir obat curah jenis *karisoprodol*, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dimana pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 1. Narkotika, dinyatakan bahwa "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Suatu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*";
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam ketentuan Poin 2 yang menyatakan:
 - bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dijatuhkan pada klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian:
 1. **Kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram.**
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram - 8 butir.
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram.
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram.
 5. Kelompok Ganja : 5 gram



6. Daun Koka : 5 gram.
7. Meskalin : 5 gram.
8. Kelompok Psilosybin : 5 gram
9. ...dst.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Penggadaian UPC Paringin tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Octavia Suzanna selaku Petugas Penimbang terhadap 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna bening tersebut dengan berat kotor 0,79 gram (berat bersih 0,43 gram) yang disita dari Terdakwa, serta berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0441.

LP tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manager Teknis Pengujian terhadap contoh obat curah jenis *Karisoprodol* setiap butirnya mengandung 186,46 mg/tablet (8 butir x186,46 Mg = 1,492 gram) berat seluruhnya, sehingga bila dijumlah secara keseluruhan yaitu 0,43 gram + 1,492 gram = 1,922 gram (satu koma sembilan dua dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas yaitu saat ditangkap Terdakwa terbukti telah menguasai yaitu 0,43 gram (*sabu*) + 1,492 gram (*karisoprodol*) = 1,922 gram (satu koma sembilan dua dua gram) sehingga melebihi dari jumlah yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yaitu sebanyak 1 (satu) gram, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan atau Pecandu Narkotika dengan kata lain perbuatan Terdakwa tidak bisa dikenakan Pasal 127 ayat (1) sebagai Penyalah Guna dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga alasan dalam memori banding yang berkaitan dengan ini ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa menyatakan 1 (satu) unit Sepeda *Motor Honda Scoopy* warna merah No. Pol: DA-6529-UX beserta Kunci Kontak adalah milik orang tua Terdakwa, dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa fotocopy Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. Pol: DA-6529-UX tertulis atas nama pemilik **Harnadi** yang menurut pengakuan Terdakwa adalah ayahnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa Sepeda *Motor Honda Scoopy* warna merah No. Pol: DA-6529-UX beserta Kunci Kontak dikembalikan kepada Sdr. **Hanardi**, oleh karena sepeda motor merupakan alat transportasi yang digunakan oleh siapapun juga dalam arti bersifat umum atau dengan kata lain bukan benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana serta kendaraan tersebut merupakan sumber kehidupan dari orang tua Terdakwa, sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sehingga memori banding dari Terdakwa dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk *Iphone 6* warna *gold* dengan Nomor *Simcard* dan *WhatsApp*: 0831- 5975-7546 yang telah disita, menurut tuntutan Penuntut Umum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 11 Oktober 2023 harus **dimusnahkan**, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena barang tersebut masih mempunyai nilai atau harga bila dijual maka **dirampas untuk negara**, sedangkan untuk barang bukti yang lain sependapat dengan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 11 Oktober 2023 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana serta status barang bukti dalam amarnya yang akan ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lamanya penjatuhan pidana yang ditentukan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 11 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat atas penjatuhan pidana tersebut sehingga dikuatkan;

Halaman 21 dari 24 hal PUTUSAN Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 11 Oktober 2023 sekedar status barang bukti yang telah disita, sehingga amarnya berbunyi:
 1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADITYA Als ADI Bin MUHAMMAD JAINUDIN (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD ADITYA Als ADI Bin MUHAMMAD JAINUDIN (Alm)** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADITYA Als ADI Bin MUHAMMAD JAINUDIN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak**

Halaman 22 dari 24 hal PUTUSAN Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM



Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **3 (tiga) bulan** denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 8 (delapan) butir Obat Curah berbentuk tablet bulat warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis *Karisoprodol* dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening;
 - 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah Cotton Bud warna putih;
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok merk BANI warna ungu;
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Britama dengan Nomor : 5221 8431 5750 9642;
 - 1 (satu) lembar Celana Jeans panjang warna biru;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit *Handphone merk Iphone 6* warna gold dengan Nomor Simcard dan *WhatsApp* : 0831- 5975-7546;
 - Uang senilai Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Scoopy* warna merah No. Pol: DA-6529-UX beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Sdr. HANARDI, orang tua dari Terdakwa;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 oleh CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PURNOMO AMIN TJAHYO, S.H., M.H. dan SUBUR SUSATYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SITI JAMILAH, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Amin Tjahyo, S.H., M.H.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Subur Susatyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, S.H.

Halaman 24 dari 24 hal PUTUSAN Nomor 293/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

